



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSILO BIN SUYONO;  
Tempat lahir : Sumberjo;  
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 25 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Taramanu, Desa Sumberjo,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten  
Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : SHOLIKHIN BIN M. KASTUN;  
Tempat lahir : Sumberjo;  
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 25 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pandukuan, Desa Sumberjo,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten  
Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pembuat bata merah;
3. Nama lengkap : SANTOSO BIN SUBROTO;  
Tempat lahir : Bumiayu;  
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Taramanu, Desa Sumberjo,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten  
Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, masing-masing ditangkap pada tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam menghadapi perkara ini masing-masing menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 22 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 14 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/PWALI/07/2019, tanggal 22 Juli 2019, atas nama terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/P.WALI/07/2019, tertanggal 06 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana

**Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama penjara 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);dirampas untuk disetorkan ke kas Negara;
- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih; dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Permohonan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/P.WALI /07/2019, tertanggal 22 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun, terdakwa III. Santoso Bin Subroto, bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan rumah Samingan yang beralamat di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

**Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto, bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di depan rumah Samingan, mereka bermain kartu domino yang dilakukan dengan cara mereka berlima duduk melingkar, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sejumlah sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah para pemain, setelah uang terkumpul maka salah satu pemain membagikan kartu domino yang sebelumnya telah dikocok kepada masing-masing pemain dengan cara dibagi searah jarum jam, lalu masing-masing pemain awalnya mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah, sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan di tengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya. Kemenangan dalam permainan kartu domino tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

- Bahwa saat itu, terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan permainan kartu domino selama beberapa putaran yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) melakukan permainan kartu domino tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto, bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan rumah Samingan, yang beralamat di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto, bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di depan rumah Samingan, mereka bermain kartu domino yang dilakukan dengan cara mereka berlima duduk melingkar, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sejumlah sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah para pemain, setelah uang terkumpul maka salah satu pemain membagikan kartu domino yang sebelumnya telah dikocok kepada masing-masing pemain dengan cara dibagi searah jarum jam, lalu masing-masing pemain awalnya mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah, sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengagbi uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya. Kemenangan dalam permainan kartu domino tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

- Bahwa saat itu, terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan permainan kartu domino selama beberapa putaran yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang) melakukan permainan kartu domino tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan rumah Samingan yang beralamat di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto, bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang), berkumpul di depan rumah Samingan, mereka bermain kartu domino yang dilakukan dengan cara mereka berlima duduk melingkar, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sejumlah sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah para

**Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, sebagai yang terkumpul maka salah satu pemain membagikan kartu domino yang sebelumnya telah dikocok kepada masing-masing pemain dengan cara dibagi searah jarum jam, lalu masing-masing pemain awalnya mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokkan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah, sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya. Kemenangan dalam permainan kartu domino tersebut pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

- Bahwa saat itu, terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin Bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang

**Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Daftar Pencarian Orang), telah melakukan permainan kartu domino selama beberapa putaran yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikhin bin M. Kastun, terdakwa III Santoso Bin Subroto bersama sama dengan Bambang dan Samingan (Daftar Pencarian Orang), melakukan permainan kartu domino tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sahur Bin Samsu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantara adalah dengan saudara Erpandi Bin Abdul Muin, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;

- Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;
- Bahwa sebelum penangkapan, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi, atas laporan tersebutlah saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut akan dicocokkan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;

- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kui maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;
- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan katu pertama pada permainan berikutnya,

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga sejumlah anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkannya ;

2. Saksi Erpandi Bin Abdul Muin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantara adalah dengan saksi Sahur Bin Samsu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;
  - Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;
  - Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;

**Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagai penangkapan, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi, atas laporan tersebutlah saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokkan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;

- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;
- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan katu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolsian datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
swasta, maka pengadilan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Susilo Bin Suyono, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;
- Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;
- Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;

- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;
- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;

- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan katu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolsian datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. Kastun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;
- Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;
- Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar,

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;

- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;
- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan kartu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;
  - Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;
3. Terdakwa III Santoso Bin Subroto, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;
  - Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;
  - Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan

**Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;

- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;
- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;

- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan katu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolsian datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih,

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Sahur Bin Samsu dan saksi Erpandi Bin Abdul Muin, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu;
- Bahwa adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lakukan yaitu permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;
- Bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;
- Bahwa sebelum penangkapan, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi, atas laporan tersebutlah saksi Sahur Bin Samsu dan saksi Erpandi Bin Abdul Muin dan anggota kepolisian lainnya menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan di tempat tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;

**Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa menang dengan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah;
- Bahwa sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan,

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya;

- Bahwa apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan kartu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolsian datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;
- Bahwa saksi-saksi, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

**Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Primair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Subsida : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa-terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita., bertempat di depan rumah saudara Sumingan yang terletak di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Sahur Bin Samsu dan saksi Erpandi Bin Abdul Muin, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena sedang melakukan permainan judi kiu-kiu, adapun permainan judi kiu-kiu yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III

**Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang penangkapan dan penahanan terdakwa yang memainkan permainan judi remi dengan menggunakan kartu remi untuk memainkannya;

Menimbang, bahwa yang memainkan permainan judi remi tersebut saat itu adalah 5 (lima) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Bambang dan saudara Samingan, namun saat itu saudara Bambang dan saudara Samingan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi, atas laporan tersebutlah saksi Sahur Bin Samsu dan saksi Erpandi Bin Abdul Muin dan anggota kepolisian lainnya menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, berhasil diamankan 3 (tiga) orang pemain dari permainan judi tersebut yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, selain itu berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk memainkan permainan judi tersebut, uang taruhan dalam permainan judi tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selain itu juga diamankan 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih, yang digunakan sebagai alas untuk menaruh kartu untuk memainkan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III,

saudara Bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi tersebut yaitu pertama-tama salah satu pemain mengocokkan kartu domino, setelah terkocok selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain dengan arah pembagian kartu mengikuti arah jam, awalnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para pemain memegang dan melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk dicocok-cocokan atau dipasangkan agar memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu, apabila para pemain memperoleh 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut dapat menambahkan jumlah uang taruhan yang ditaruh ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak memiliki 2 (dua) kartu yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu maka pemain tersebut meletakkan kartunya dan dianggap telah kalah, sedangkan para pemain yang masih bermain atau bertaruh akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu domino sehingga setiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, lalu 1 (satu) lembar kartu domino tersebut akan dipasangkan dengan 1 (satu) lembar kartu domino yang belum ada pasangannya dan jika kartu tersebut bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah 9 (sembilan) atau kiu para pemain dapat menantang lawannya dengan cara menambahkan lagi uang taruhan ditengah para pemain sampai batas sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah lawan mengikuti tantangan pemain lain yang menambahkan uang taruhan maka selanjutnya masing-masing pemain akan membuka kartunya untuk di adu atau dibandingkan yang apabila ada salah satu pemain yang mempunyai 2 (dua)

**Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah pasang kartu domino yang masing-masing 9 (sembilan) atau kiu-kiu maka dialah yang berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang berada ditengah para pemain, namun jika masing-masing pemain hanya memiliki 1 (satu) pasang kartu domino yang bermata (kartu bergambar bulatan) yang berjumlah masing 9 (sembilan) atau kiu maka jumlah sepasang kartu lainnya yang paling tinggi yang berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan, selanjutnya yang menang berperan sebagai bandarnya dan bertugas membagikan kartu, dan begitu seterusnya, apabila salah satu pemain ada yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau ada yang angkanya sama minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, maka pemain tersebut bisa membuang 3 (tiga) lembar kartu remi miliknya, dan apabila salah satu pemain ada yang kartunya habis terlebih dahulu karenanya kartunya telah berurutan atau sama maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, pemain yang memenangkan perjudian sebelumnya berhak mendapatkan katu pertama pada permainan berikutnya, demikian seterusnya hingga sejumlah anggota kepolsian datang dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, terdakwa II sebagai pembuat batu merah sedangkan terdakwa III sebagai karyawan swasta, mereka melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu sahur sambil bersantai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan judi tersebut tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III saudara Bambang dan saudara Samingan (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu turut serta melakukan itu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan Kedua Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdaskwa III, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) lisan dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa-terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa-terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa-terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa-terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan segala bentuk perjudian dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, adalah tulang punggung bagi masing-masing keluarganya;
- Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya masing-masing dibebani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

di bawah ini;

Memperhatikan pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Susilo Bin Suyono, terdakwa II Sholikin Bin M. Kastun dan terdakwa III Santoso Bin Subroto, masing-masing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu domino;
  - 1 (satu) lembar sarung warna merah strip coklat, coklat putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI:**

**NI KADEK YULIANTI, S.H.**

**Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Pol.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)